

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KABUPATEN PINRANG
2024
PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB//27.14/III/2024, 17 HLM
PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- ABSTRAK
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menerima, memeriksa dan memutus laporan atas nama MUH. AKBAR BAHARUDDIN, tertanggal laporan 26 Februari 2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe. Adapun pokok perkara yaitu, adanya Perbedaan antara C Hasil salinan yang dipegang oleh Pelapor dengan D Hasil tingkat Kecamatan terkait Perolehan Suara DPR RI Partai Gelora.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - Pelapor menyampaikan petitum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim memeriksa dan memutuskan Laporan terlapor;
Pertimbangan majelis pemeriksa yaitu: Menimbang bahwa pelapor telah mengakui adanya tindakan pembetulan yang telah dilakukan oleh KPPS TPS 03 Desa Siwolong-Polong, Kecamatan Mattiro Sompe berdasarkan Saran Perbaikan dari PTPS 003 dilakukan penghtiungan Suara Ulang Jenis Pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi akibat adanya salah mencatat di Formulir C-Hasil.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Maret 2024.